THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Christina Clarissa Intania
Peneliti Bidang Hukum
untuk Diseminasi INDONESIA 2024 Initiative!

Diseminasi
INDONESIA
2024
Initiative!

MONGABAY
SITUS BERITA LINGKUNGAN

TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan tekai

Opini

Hilangnya Partisipasi Masyarakat pada Perubahan UU Minerba

oleh Agung Wardana* di 19 June 2020



tidak partisipatif?

Menu

KOMPAS.id

Investigasi › Kilat! Deretan Pembahasan...

Kilat! Deretan Pembahasan Undang-undang yang Serba Cepat

Berpotensi inkonstitusional dan menutup partisipasi publik?

Audio Berita 9 menit

Oleh Sabrio Pangarso Wisanggeni, Ratna Sri Widyastuti, Sri Rejeki
22 Aug 2024 18:45 WIB · Investigasi

HUKUM ONLINE PRO

Cari peraturan, artikel, dar

Pro ★ Solusi Info Hukum Eve

Beranda > Berita > Terbaru > Koalisi Masyarakat S...

Terbaru

Bookmark

Koalisi Masyarakat Sipil Kecewa, Proses Revisi UU ITE Mengabaikan Partisipasi Bermakna

Rapat kerja pembahasan revisi kedua UU ITE kerap dilakukan secara tertutup. Masyarakat sipil sampai sekarang belum menerima draf final RUU ITE yang disepakati dalam pembicaraan tingkat I.

Ady Thea DA 23 November 2023 · Bacaan 3 Menit

tidak transparan?

CNN Indonesia

Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Otomotif Hiburan Gaya Hidup

2024 Pilgub 2024

Partisipasi Minim-Abai HAM Disorot di Penyusunan Omnibus Law

CNN Indonesia

Selasa, 06 Okt 2020 14:59 WIB

Bagikan:



Pertanyaan Penelitian

Bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE berdasarkan teori Tangga Partisipasi?

Bagaimana proses pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE mencerminkan partisipasi yang inklusif dan bermakna?

Bagaimana cara untuk mengoptimalkan atau meningkatkan tingkatan partisipasi, partisipasi yang inklusif, dan bermakna dalam pembentukan UU di Indonesia?

UU ITE: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU Desa: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU KIA: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
UU KSDAHE: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Metodologi

Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data: wawancara, studi literatur, dan studi peraturan perundang-undangan.

Merangkum dari rekam jejak masing-masing UU di menu “Prolegnas” dpr.go.id dan Info Dwi Mingguan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI bk.dpr.go.id, dokumentasi dari pengecekan tanggal 28 Agustus 2024, 6 September 2024, dan 20 Oktober 2024.

Landasan Teori

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3)

Partisipasi Bermakna - Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Tangga Partisipasi Sherry Arnstein (1969) dan Modifikasi Tangga Partisipasi Desmond M. Connor (1988)

The Indicators for Democratic Parliaments dari Inter-Parliamentary Union (IPU)

UU P3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dalam:

- **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019**
- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**

Pasal 96 ayat (1) sampai dengan (5)

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara **lisan dan/atau tertulis** dalam **setiap tahapan** Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara **daring dan/atau luring.**
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang **perseorangan** atau **kelompok** orang yang **terdampak langsung** dan/atau **mempunyai kepentingan** atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk **memudahkan** masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap **Naskah Akademik** dan/atau **Rancangan Peraturan Perundang-undangan,** dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan **menginformasikan kepada masyarakat** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bentuk-bentuk Konsultasi Publik/Pemberian Aspirasi

Berdasarkan Pasal 96 ayat (6) UU P3, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, dan praktik di lapangan

diskusi

pertemuan dengan pimpinan komisi/gabungan komisi

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

seminar

pertemuan dengan pimpinan komisi/gabungan komisi

pertemuan dengan Baleg atau Badan Anggaran

lokakarya

kunjungan kerja

pertemuan dengan pansus

FGD

media sosial

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Diseminasi INDONESIA 2024

Initiative!

Partisipasi bermakna..



Hak untuk didengar

Segala bentuk **penerimaan aspirasi publik**



Hak untuk dipertimbangkan

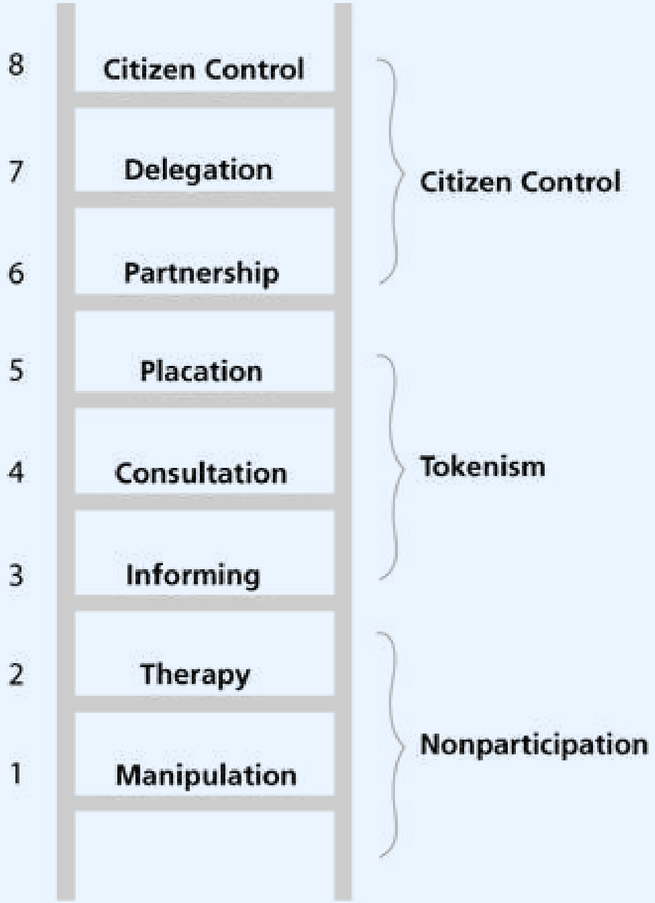
Pasal 96 ayat (7) UU P3
Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **menjadi bahan pertimbangan** dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan



Hak untuk dijelaskan

Pasal 96 ayat (8) UU P3
Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **dapat menjelaskan** kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tangga Partisipasi Arnstein



Arnstein's Ladder (1969)
Degrees of Citizen Participation

Kelas	Tingkat	Elemen
Non-partisipasi	Manipulasi	'mendidik' atau mengatur dukungan yang diperlukan dari masyarakat
		memberikan 'bukti' adanya 'masyarakat' yang diikutsertakan
		kebijakan tidak didiskusikan dengan masyarakat atau hanya dijelaskan secara umum
	Terapi	aspirasi atau keluhan masyarakat yang dilayangkan ditanggapi dengan perlunya masyarakat untuk membenahi diri dan tanggapan dari pemerintah sebagai bentuk penyembuhan dari 'patologi' yang dimiliki masyarakat
Tokenism	Informasi	memberikan informasi pada publik terkait kebijakan yang sedang direncanakan menjadi kunci partisipasi dalam tingkat ini
		pemberian informasi yang dilakukan lebih ke pemberitahuan satu arah oleh pemerintah ke masyarakat tanpa adanya kesempatan untuk memberikan masukan dan tidak adanya kemampuan untuk melakukan negosiasi
		Informasi yang diberikan pun pada umumnya di tahap terakhir perencanaan sehingga warga punya sedikit kesempatan untuk mempengaruhi perencanaan kebijakan yang dibuat 'untuk kepentingan masyarakat'
		Pertemuan pun dimanfaatkan untuk memberikan informasi tanpa menerima pertanyaan dan tanpa memberikan jawaban yang relevan
	Konsultasi	Pertemuan pun dimanfaatkan untuk memberikan informasi tanpa menerima pertanyaan dan tanpa memberikan jawaban yang relevan
		tidak ada jaminan bahwa keluhan dan ide masyarakat akan diakomodir
		melakukan survei, rapat dengar, dan pertemuan di daerah.
		masyarakat cenderung hanya dipandang sebagai statistik dan tingkat partisipasi hanya diukur dari berapa banyak orang yang ikut
	Penempatan	memberikan lebih banyak kesempatan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan, walaupun tokenisme masih jelas mendominasi
		beberapa orang dari masyarakat sipil ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan masukan.
		menjadi penasehat, ahli, atau tergabung dalam satuan khusus
		Masukan yang diberikan merepresentasikan pandangannya sebagai masyarakat sipil
Kekuatan masyarakat	Kemitraan	memberikan kemampuan untuk negosiasi dan ikut serta dalam kesepakatan dengan pemerintah
		Masyarakat dan pemerintah sepakat untuk membagikan rencana dan pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan lewat terbentuknya badan pembentukan kebijakan gabungan antara pemerintah dan masyarakat
		masyarakat bergerak terorganisir dalam badan dengan struktur yang baik
	Delegasi kekuasaan	masyarakat memegang peran signifikan untuk memastikan akuntabilitas programnya
		hasil negosiasi antara masyarakat dan pemerintah bisa mendapatkan hasil masyarakat mendapat peran pengambilan keputusan yang dominan untuk beberapa rencana atau program
	Kontrol masyarakat	masyarakat menjadi pemeran utama dalam perencanaan dan pelaksana kebijakan.
		badan dalam masyarakat dengan sumber daya yang mumpun mengelola sendiri kebijakan lokal dengan kemampuan negosiasi jika ada kondisi 'luar' yang mengharuskannya
		persetujuan final dan akuntabilitas pemerintah tetap diperlukan

Sumber: Arnstein, 1969, diolah oleh penulis.

Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

Indicators for Democratic Parliaments

- Alat untuk **mendukung pembelajaran dan pegembangan** parlemen.
- Memberikan kerangka untuk parlemen bisa **mengevaluasi diri dan mengembangkan diri.**
- Terdiri dari **25 indikator** yang dikelompokkan jadi 7 target
- Mendukung **SDG**: effective, accountable, transparent, responsive, inclusive, participatory and representative
- **Indonesia** telah menjadi salah satu negara yang mengikuti uji coba awal tahap 3 tahun **2022.**

Indikator terkait inklusivitas

Indicator 5.1: Inclusive law-making, oversight and budgeting

Dimension 5.1.1: Human rights

Dimension 5.1.2 : Impact assessments

Dimension 5.1.3 : Gender mainstreaming

Dimension 5.1.4 : Gender responsive budgeting

Dimension 5.1.5 : Youth inclusion

Indicators for Democratic Parliaments

Aspek	Parameter
HAM	DPR dan DPD memiliki mandat untuk memulai dialog dan meratifikasi traktat HAM internasional dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan nasional konsisten dengan instrumen HAM internasional
	DPR dan DPD memiliki satu atau dua panitia khusus yang bertanggung jawab soal isu HAM yang berwenang untuk memeriksa peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kesesuaiannya dengan HAM
	Adanya institusi nasional khusus HAM yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki relasi dengan DPR dan DPD berdasarkan *Belgrade principles on the relationship between national human rights institutions and parliaments*.
	Dalam praktiknya, HAM telah menjadi umum dalam kinerja DPR dan DPD dan berinteraksi secara rutin dengan institusi nasional khusus HAM, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan unit HAM dari UN lainnya
Analisis dampak	Adanya analisis dampak positif dan negatif untuk RUU dari kelompok-kelompok yang berbeda sebagai bagian resmi dari proses pembentukan UU
	DPR dan DPD memiliki ahli yang dibutuhkan untuk melakukan analisis dampak
	Analisis dampak yang dilakukan oleh parlemen atau lembaga eksekutif disebarluaskan ke publik dan anggota DPR dan DPD
	Dalam praktiknya, DPR dan DPD rutin menganalisis dampak dan menggunakan hasil temuan dan laporannya untuk menginformasikan hasil kerjanya.
Pengarusutamaan Gender	Komitmen untuk *gender mainstreaming* terwujud secara publik dalam peraturan DPR dan DPD, perencanaan strategis, dan praktik. DPR dan DPD secara reguler memonitor dan melaporkan kinerja nya dalam *gender mainstreaming*.
	DPR dan DPD memiliki panitia khusus untuk memantau isu kesetaraan gender dalam legislasi dan memberikan masukan dari perspektif gender.
	Lembaga-lembaga seperti institusi nasional untuk perempuan, advokat hak gender, OMS, sektor swasta, dan akademika rutin memberikan konsultasi untuk kerja DPR dan DPD.
Inklusi Anak Muda	DPR dan DPD secara rutin berkonsultasi dengan organisasi anak muda untuk mengembangkan mekanisme pelibatan anak muda dalam proses politik formal dan informal

Sumber: Inter-Parliamentary Union. (2023). Indicators for Democratic Parliaments. Geneva: Inter-Parliamentary Union.

Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

UU ITE		
Rapat/Pembahasan	**Tanggal**	**Peserta Rapat**
Menerima Audiensi Paguyuban Korban UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (PAKU ITE)	5-Jul-2022	PAKU ITE
Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	13-Feb-2023	Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	10-Apr-2023	Menkominfo dan Menkumham
RDPU Komisi I DPR RI dengan Pakar Akademisi	25-Jan-2023	Dr. Edmon Makarim, S.Kom, SH., LLM – Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI); Onno Widodo Purbo – Pakar Teknologi Informasi Institute Teknologi Bandung (ITB); Dr. Hj. Sinta Dewi, SH., LLM – Ketua Cyber Law Universitas Padjadjaran (UNPAD); Dr. Hehe Mutiarsih Jualiar – Pakar Kebijakan *Information and Communication Technology* (ICT) Telkom University.
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	13-Feb-2023	Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM
RDPU Komisi I DPR RI dengan LSM	27-Jan-2023	Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH); Amnesty International; SAFEnet; dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen).
Konsinyering Pembahasan DIM RUU ITE	29-31-Mei-2023	-
RDPU dengan Gubernur, Kapolda, dan Kajati di Kantor Gubernur Dalam rangka meminggirkan Masukan tehadap RUU ITE	Antara 31 Mei-14 Juni-2023	Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Kantor Gubernur Jawa Barat dan Banten.
Konsinyering Pembahasan DIM RUU ITE	2—22 Jun-2023	-
Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	22-Agust-2023	Kepala BSSN
RDPU Komisi I DPR RI	23-Agust-2023	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asosiasi Digital Trust Indonesia; Asosiasi E-Commerce Indonesia; Lembaga Kajian Hukum Teknologi UI; dan Perkumpulan Regulasi Regulator Media; idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia); ADTI (Asosiasi Digital Trust Indonesia); LKHT (Lembaga Kajian Hukum Teknologi) UI; PR2Media (Perkumpulan Regulasi Regulator Media); KPAI
Rapat Panja Pembahasan RUU (Tertutup)	24-Mei-2023, 29-Mei-2023, 30-Mei-2023, 20-Jun-2023, 21-Jun-2023, 03-Jul-2023, 04-Jul-2023, 05-Jul-2023, 10-Jul-2023, 13-Jul-2023, 29-Agust-2023, 30-Agust-2023, 26-Sep-2023, 02-Okt-2023, 08-Nop-2023, 21-Nop-2023	Kerja Tim Panja Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE: Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.; Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan DJ Kemenkumham, Dr. Roberia, S.H., M.H.; Perwakilan Kepolisian Republik Indonesia; Perwakilan Kejaksaan; Wakil Menteri Kemenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej; Alki Bahana (Dr. Maryanto, M.Hum.); Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; Tim Panja Pemerintah; Badan Siber dan Sandi Negara
Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU (Tertutup)	14-Nop-2023, 15-Nop-2023	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) (Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M.)
Rapat Panja Pembahasan RUU ITE Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah	21-Nop-2023	-
Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah	22-Nop-2023	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Budi Arie Setiadi, S.Sos., M.Si.); Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham (Dr. Asep Nana Mulyana S.H., M.Hum.)
Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II	05-Des-2023	-
UU Desa		
Rapat/Pembahasan	**Tanggal**	**Partisipan Selain DPR**
RDPU Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Ketua IKADES Indonesia Bersatu (KIB), dan Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dengan agenda mendengarkan aspirasi terkait revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	12-Jun-2023	APDESI, AKSI, KIB, dan PAPDESI
Rapat Baleg dalam rangka Penyusunan RUU Desa	19-Jun-2023, 22-Jun-2023, 26-Jun-2023, 27-Jun-2023	-
Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI	11-Jul-2023	-
Rapat Audiensi Baleg DPR RI untuk RUU Desa	25-Nov-2023	DPP APDESI, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Perserikatan Perangkat Desa Nusantara), DPP AKSI, PAPDESI, PPDI, dan KOMPAKDESI
Raker Baleg DPR RI dengan Pemerintah	5-Feb-2024	Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, MenPAN RB, dan Menteri Hukum dan HAM

Akses tabel lengkap temuan di: bit.ly/IRHukum

Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

tokenisme: konsultasi dan penempatan

- **dilakukan survey, rapat dengar, dan pertemuan** di daerah
- memberikan **lebih banyak kesempatan** dan pengaruh dalam pengambilan keputusan, **walaupun tokenisme masih jelas mendominasi**
- beberapa orang dari **masyarakat dipil ditunjuk oleh pemerintah** untuk memberikan masukan
- menjadi **penasehat, ahli atau tergabung dalam satuan khusus**
- masukan yang diberikan **merepresentasikan pandangannya sebagai masyarkat sipil**

- **tidak ada jaminan** bahwa keluhan dan ide masyarakat akan diakomodir
- masyarakat cenderung hanya **dipandang sebagai statistik** dan tingkat partisipasi hanya diukur dari **berapa banyak orang yang ikut**

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Diseminasi INDONESIA 2024
Initiative!

Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Temuan:

1. tidak ada jaminan untuk segala masukan akan diakomodir dalam RUU yang sedang dirancang;
2. belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat dengan jelas dalam rekam jejak;
3. Naskah Akademik yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk jadi bahan pertimbangan; dan
4. draf RUU yang tidak ditunjukkan kepada publik terbuka secara real-time

Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

tidak ada jaminan untuk segala masukan akan diakomodir dalam RUU yang sedang dirancang

- satu pertemuan tidak bisa menjamin aktualisasi pendapat untuk terus ditindaklanjuti sampai akhir pembahasan.
- hanya tergolong sebagai *information feedback* menurut Connor (1988).



Sumber: tvparlemen.dpr.gov.id

Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat dengan jelas dalam rekam jejak

- tidak ada parameter untuk penunjukkan pihak-pihak terlibat;
- paling banyak kegiatan yang dilakukan adalah RDPU;
- cara lain seperti survey, kunjungan daerah, FGD, dan diskusi yang dilakukan oleh anggota atau fraksi tidak didokumentasikan secara terintegrasi dan lengkap -> aspirasi tidak terhimpun dengan optimal, tidak ada akuntabilitas apakah aspirasi akan dipertimbangkan

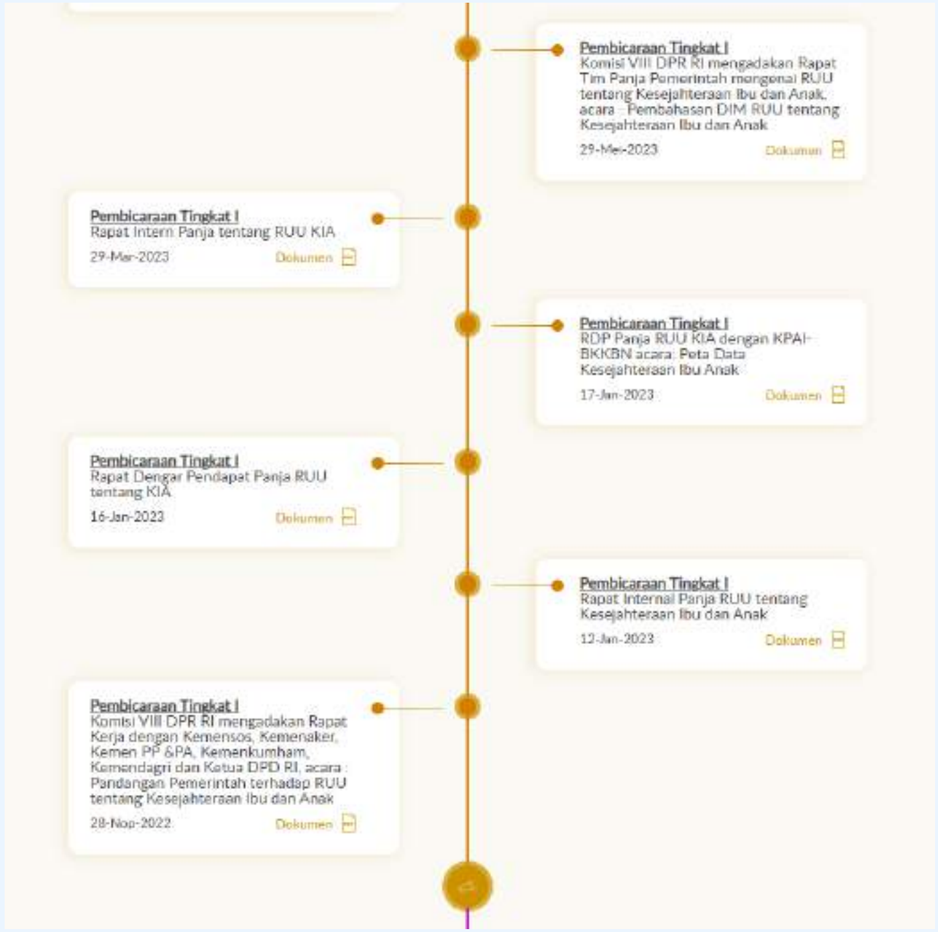


Sumber: dpr.go.id ; jakarta.suaramerdeka.com

Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Naskah Akademik yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk jadi bahan pertimbangan
dan
draf RUU yang tidak ditunjukkan kepada publik terbuka secara real-time

- NA juga punya perah sebagai alat komunikasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat
- NA tidak dibagikan kepada publik secara real-time
- cenderung hanya sebagai formalitas untuk mengajukan RUU
- RUU tidak ditunjukkan perkembangannya secara real-time



Sumber: dpr.go.id



Sumber: dpr.go.id

Analisis Inklusivitas Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Aspek HAM

- telah meratifikasi instrumen HAM internasional
- tidak ditemukan panitia khusus HAM
- Komnas HAM sebagai, lembaga HAM nasional independen, rutin melakukan dialog dengan DPR
- tidak semua UU melakukan pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang HAM

Analisis Inklusivitas Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Aspek analisis dampak

- Naskah Akademik sebagai analisis dampak
- Penyebaran Naskah Akademik terbatas dan tidak real-time

Analisis Inklusivitas Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Pengarusutamaan Gender

- Belum ada panitia khusus yang fokus soal gender, namun ada Komisi VIII dengan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Lembaga dan organisasi masyarakat sipil terkait gender baru terlihat di UU KIA



Sumber: cdn.rri.co.id

Analisis Inklusivitas Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Inklusi anak muda

- Adanya Parlemen Remaja, tapi tidak secara langsung ikut pembahasan RUU
- Isu pemuda masih diwakili oleh lembaga yang berkaitan

Kesimpulan

- Tingkat **tokenisme**: **tidak ada jaminan** bahwa semua masukan yang diberikan pembentuk UU akan diakomodir.
- **Belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat jelas dan terintegrasi,** tidak ada bentuk aktualisasi yang akuntabel.
- **Naskah akademik belum dimanfaatkan secara optimal** sebagai alat komunikasi berbagai sudut pandang.
- RUU **tidak** ditunjukkan kepada publik secara **real-time.**
- Proses pembentukan UU **belum sepenuhnya** memenuhi **aspek HAM, analisis dampak, pengarusutamaan gender, dan inklusi anak muda.**

Rekomendasi

- DPR, DPD, dan Pemerintah perlu **lebih *update*** dalam **membagikan perkembangan penyusunan** RUU di laman resmi yang tersedia.
- pemanfaatan **NA** perlu lebih optimal untuk **menampung sudut pandang berbagai macam pihak terdampak dan memiliki kepentingan** secara obyektif dan berdasar penelitian.
- Perlunya **penentuan pihak-pihak terlibat** dalam perancangan UU berdasarkan analisis dampak yang mumpuni.
- **Peningkatan metode** penerimaan aspirasi publik dan jaminan dipertimbangkannya aspirasi yang diberikan dengan **managemen aspirasi yang baik**.
- **Pertemuan** yang dilakukan **lebih dari satu kali** dengan pihak selain pemerintah untuk meningkatkan jaminan dipertimbangkannya masukan masyarakat sipil.

Pengembangan Penelitian Ini Ke Depannya...

- Memperluas pengambilan data lebih banyak dengan model penelitian ini.
- Evaluasi penyelenggaraan parlemen berdasarkan IPD lengkap.
- Manajemen aspirasi yang baik untuk meningkatkan jaminan. dipertimbangkannya aspirasi yang masuk.
- Parameter pernyataan rapat pembahasan RUU dinyatakan tertutup.
- Urgensi DIM untuk ikut dibuka ke publik.
- Uji coba: transparansi NA, RUU, dan DIM ke publik intensif selama pembahasan RUU.
- Dampak mekanisme menjelaskan oleh pembentuk UU pada publik yang tidak *mandatory* untuk dilakukan berdasarkan UU P3.
- Pemenuhan hak untuk menjelaskan v. efektivitas waktu pembentukan UU.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
- Arnstein, S.R. (1969). “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224.
- Connor, D. M. (1988). “A New Ladder of Citizen Participation”, National Civic Review, 77(3), 249-257.
- Florian, L. (1998). “Inclusive Practice: What, Why and How?”. Dalam Tilstone, C., Florian, L., & Rose, R. (eds.) Promoting Inclusive Practice. London: Routledge.
- Inter-Parliamentary Union. (2023). Indicators for Democratic Parliaments. Geneva: Inter-Parliamentary Union.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Terima kasih

Diseminasi
INDONESIA 2024
Initiative!